



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO**
Nomor : 51/UN7.F4/HK/IV/2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEGIATAN SEKOLAH KAKAK PEMBIMBING OLEH
HIMPUNAN MAHASISWA ILMU GIZI DEPARTEMEN ILMU GIZI FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2023

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Kegiatan Kemahasiswaan diarahkan untuk mengembangkan dan meningkatkan potensi kepemimpinan, penalaran, minat dan kegemaran, kerohanian dan kesejahteraan, serta pengabdian kepada masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang karya tulis mahasiswa dalam seleksi Program Kreatifitas Mahasiswa maka perlu diadakan Kegiatan Sekolah Kakak Pembimbing oleh Himpunan Mahasiswa Ilmu Gizi Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Penyelenggaraan Kegiatan Sekolah Kakak Pembimbing oleh Himpunan Mahasiswa Ilmu Gizi Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019 - 2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023;
13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 5/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN SEKOLAH KAKAK PEMBIMBING OLEH HIMPUNAN MAHASISWA ILMU GIZI DEPARTEMEN ILMU GIZI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2023.
- KESATU : Memberikan izin Kegiatan Sekolah Kakak Pembimbing oleh Himpunan Mahasiswa Ilmu Gizi Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2023 pada tanggal 6 Mei 2023.
- KEDUA : Mengangkat narasumber dan moderator Kegiatan Sekolah Kakak Pembimbing Himpunan Mahasiswa Ilmu Gizi Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : a. Kepada narasumber dosen yang berasal dari Undip sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua diberikan penghargaan insentif sesuai dengan Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib

dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;

- b. Kepada narasumber mahasiswa dari Universitas Diponegoro sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua diberikan honorarium sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per orang per jam.
- c. Kepada moderator dari mahasiswa Universitas Diponegoro sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua diberikan honorarium sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orang per kegiatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana selain APBN Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan 31 Mei 2023.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 27 April 2023

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes.,Sp.S(K)
NIP. 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP. 196805111994032001



Salinan disampaikan kepada :

1. Wakil Dekan Akd. dan Kemahasiswaan FK Undip;
2. Ketua Departemen Ilmu Gizi FK Undip;
3. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 51/UN7.F4/HK/IV/2023
 TENTANG :
 PENYELENGGARAAN KEGIATAN MAHASISWA
 SEKOLAH KAKAK PEMBIMBING OLEH HIMPUNAN
 MAHASISWA ILMU GIZI DEPARTEMEN ILMU GIZI
 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
 DIPONEGORO TAHUN 2023

A. SUSUNAN PERSONALIA NARASUMBER DARI MAHASISWA UNDIP

NO.	NAMA/NIP	Gol.	Instansi	MATERI
1.	Faizah Fulyani, S.Si., M.Sc., Ph.D. H.7.198405182018082001	Set. III/c	Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro	Pemaparan Umum terkait PKM 8 Bidang, PKM GFT-AI, beserta format proposal.

B. SUSUNAN PERSONALIA NARASUMBER DARI MAHASISWA UNDIP

NO.	NAMA	NIM	PROGRAM STUDI	MATERI
1.	Febiyanti Aziz	22020119130044	S1 Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro	Sharing pengalaman dan motivasi mengenai PKM

C. SUSUNAN PERSONALIA MODERATOR DARI MAHASISWA UNDIP

NO.	NAMA	NIM	PROGRAM STUDI
1	Vega Puan Latifa	22030122140081	S1 Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro

Semarang, 27 April 2023

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes.,Sp.S(K)
 NIP. 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
 Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
 NIP. 196805111994032001

